



RESUME HASIL PENILIKAN KE-I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI ≤ Rp 500.000.000 PT LUHUR ABADI

1. IdentitasLVLK

1. Nama Lembaga Sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi

No. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN

2. Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144

Ph 021-8844934 Fax 021-88961414

e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com;

ims@intimultimasertifikasi.com

3 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,

M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-

27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013

4. Pengurus <u>Direktur :</u>

Ir. Dwi Harsono

4. Tim Auditor Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)

Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)

5. Pengambil Keputusan (Certifier) Ir. Dwi Harsono





2. Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : PT LUHUR ABADI

b. Pendirian Perusahaan

- Akta Pendirian : Akta pendirian PT Luhur Abadi No 21

tanggal 22 Januari 2013 oleh Notaris Juliawaty Sutedja, S.H. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham No AHU-22391.AH.01.01 tanggal 26 April 2013

- Akta Perubahan Terakhir : Akta No 4 tanggal 6 April 2017 oleh

Juliawaty Sutedja, S.H yang telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham no AHU-0010132.

AH.01.02 tanggal 5 Mei 2017

c. SK IUI : Nomor 59/3515/IU/PMDN/2017 tanggal

28 Agustus 2017 Jo No. 08/3515/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab Sidoarjo.

Nilai Investasi: Rp. 500.000.000

Kapasitas produksi 3.960 Pcs/tahun

d. Surat Izin Usaha Perdagangan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

(SIUP)

f.

: No 510/337-102/404.5.15/2017 tanggal

31 Juli 2017

e. Izin HO/Gangguan/Tanda

Daftar Ulang

: No 13.17.1.47.04908 pembaharuan ke-l

tanggal 21 Mei 2018 yang berlaku s.d

tanggal 10 Juni 2023

g. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

: 31.686.073.3.603.000

h. Lokasi Pabrik : Jl Pangkemiri RT 001 RW 003, Desa

Pengkemiri, Kec Tulangan, Sidoarjo

i. Contact Person : Dra Erni Indrawati





3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018 Kantor PT Luhur Abadi, Kab. Sidoarjo	 Perkenalan Auditor dan Auditee Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	 Hari Kamis dan Jum'at Tanggal 7- 8 Juni 2018. Kantor PT Luhur Abadi, Kab. Sidoarjo 	pelaksanaan pertemuan pembukaan Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	 Hari Jum'at Tanggal 8 Juni 2018 Kantor PT Luhur Abadi, Kab. Sidoarjo 	 Memaparkan hasil verifikasi Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan Menyampaikan kesimpulan Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu Menandatangani bersama lembar verifikasi Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	- Hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	 Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor Diputuskan kepada Pemegang izin PT Luhur Abadi bahwa SLK PT Luhur Abadi dinyatakan Terpelihara





4. Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi		
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha	Mendukung To	erselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p				
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian PT Luhur Abadi No 21 tanggal 22 Januari 2013 oleh Notaris Juliawaty Sutedja, S.H. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham No AHU-22391.AH.01.01 tanggal 26 April 2013. Tersedia Perubahan terakhir PT Luhur Abadi No 4 tanggal 6 April 2017 oleh Juliawaty Sutedja, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Luhur Abadi. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham no AHU-0010132. AH.01.02 tanggal 5 Mei 2017.		
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Menengah No 510/337-102/404.5.15/2017 tanggal 31 Juli 2017. SIUP tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sidoarjo.		
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.		





Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT LUHUR ABADI no 13.17.1.47.04908 pembaharuan ke-1 tanggal 21 Mei 2018 yang berlaku s.d tanggal 10 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sidoarjo.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT LUHUR ABADI dengan nomor 31.686.073.3.603.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama PT LUHUR ABADI nomor PEM-0001000ER/WPJ.24/KP.0103/2017 tanggal 08 Februari 2017 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT LUHUR ABADI nomor PEM-01592/WPJ24/KP.0103/2014 tanggal 08 Februari 2017. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	PT Luhur Abadi memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No 248/SPPL/2012 Tanggal 5 September 2012. SPPL tersebut telah disetujui oleh Kepala BLH Kab Sidoarjo.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT Luhur Abadi telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 59/3515/IU/PMDN/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Jo No. 08/3515/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sidoarjo.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	NA	PT LUHUR ABADI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak





(RPBBI) untuk IUIPHHK		diwajibkan menyusun RPBBI		
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu				
Indikator 1.2.1. Importir adalah imp	ortir yang memil	iki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan		
pengenal sebagai importir		bahan baku impor.		
Indikator 1.2.2. Importir memiliki si	stem uji tuntas (d	ue diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan		
pelaksanaan dan bukti		bahan baku impor.		
pelaksanaan sistem uji tuntas (due				
diligence) importir				
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok				
Indikator 1.3.1. Kelompok memil	iki akte notaris	pembentukan kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok				
1.3.1.a Akte notaris pembentukan	NA	PT Luhur Abadi bukan unit usaha dalam		
kelompok atau dokumen		bentuk kelompok.		
pembentukan kelompok				
1.3.1.b Internal audit anggota	NA	PT Luhur Abadi bukan unit usaha dalam		
kelompok		bentuk kelompok.		

Prinsip 2.Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya			
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)			
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu dari sumber yang sa		pahwa bahan baku yang diterima berasal	
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT Luhur Abadi memiliki dokumen jual/beli berupa Kwintansi Pembayaran sebagai bukti pembelian bahan baku Frame dari pemasok an Pak Abd Kadir. Dalam periode 24 bulan terakhir PT Luhur Abadi telah melakukan pembelian Frame sebanyak 5935 pcs atau setara dengan 4.683,21 m³. Pada periode yang sama pembelian tersebut dilengkapi 69 dokumen Kwintansi beserta dengan dokumen pendukungnya.	
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan kayu yang berasal dari Hutan Negara	
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu	Memenuhi	Pada periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s.d Mei 2018) PT Luhur Abadi telah menerima	





bulat dari hutan negara,		Furniture setengah jadi berupa frame
dilengkapi dengan dokumen		sofa sebanyak 5.935 pcs atau setara
angkutan hasil hutan yang sah.		dengan 4.683,21 m ³ . Penerimaan
		tersebut telah dilengkapi dengan bukti
		tanda terima dan disertai dengan
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
		Petugas penerima an Srikah. Bukti tanda
		terima tersebut tercantum pada Surat
		Jalan yang diterbitkan oleh pemasok.
		Selain sebagai bukti tanda terima Surat
		Jalan tersebut juga sebagai dokumen
		angkutan yang sah. Tanda terima
		tersebut mencantumkan nama pengirim
		beserta tanda tangannya, nama
		penerima, tanda tangan penerima, tanggal diterima, jumlah barang dan
		Nama barang. Dalam periode 24 (dua
		puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016
		s.d Mei 2018) terdapat 69 dokumen
		tanda terima barang PT Luhur Abadi.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen	Memenuhi	Pada periode audit 24 (dua puluh
angkutan hasil hutan yang sah		empat) bulan terakhir (Juni 2016 s.d Mei
		2018) PT Luhur Abadi telah menerima
		Furniture setengah jadi berupa frame
		sofa sebanyak 5.935 pcs atau setara
		dengan 4.683,21 m3. Penerimaan bahan
		baku tersebut telah dilengkapi dengan
		dokumen angkutan berupa surat jalan
		beserta dengan dokumen
		pendukungnya berupa DKP Pemasok. Pada kurun waktu 24 bulan terakhir
		terbukti terdapat 69 surat jalan yang
		diterima oleh PT Luhur Abadi yang
		berasal dari pemasok atas nama Abdul
		Khadir, barang yang diterima oleh PT
		LUHUR ABADI tidak ada yang berasal
		dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
Dokumen Keterangan (Berita		bahan baku yang berasal dari kayu
Acara dari petugas kehutanan		bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
kabupaten/kota atau dari Aparat		bukan dari kayu lelang
Desa/Kelurahan) yang dapat		
menjelaskan asal usul untu kayu		
bekas/hasil bongkaran, serta		
Deklarasi Kesesuaian Pemasok	AT W	DID Toolson Blood (13.3
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri		bahan baku kayu dari kayu limbah
	Memenuhi	industri Pemasok PT Luhur Abadi telah
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen	Mememun	Pemasok PT Luhur Abadi telah





	T	
Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat		menerbitkan DKP pada setiap
Pengelolaan Hutan Produksi		pengiriman barang. Dalam kurun waktu
Lestari yang dimiliki pemasok		24 bulan terakhir (Juni 2016 s.d Mei
dan/atau dokumen Deklarasi		2018) telah diterima sebanyak 69 DKP
Kesesuaian Pemasok.		IRT an Abdul Khadir. Terdapat Prosedur
nososaalan i omasok.		pemeriksaan terhadap pemasok yang
		menerbitkan Deklarasi Kesesuain
		Pemasok (DKP) yang ditandatangani
		oleh direktur tanggal 7 Juni 2016 dengan
		penanggung jawab atas nama Srikah.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait	NA	Seluruh pemasok PT Luhur Abadi telah
VLBB untuk pemasok yang belum		melampirkan DKP pada setiap
memiliki SLK/S-PHPL/DKP		pengiriman bahan baku.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen	NA	PT Luhur Abadi bukan industri primer,
Pendukung RPBBI		sehingga tidak terkena kewajiban
		menyusun RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu me	mbuktikan bahv	va kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah		, ,
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
Impor Barang (PIB)	1111	bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
, ,	INV	
(B/L)	NTπ	bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
		bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
		bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
		bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
pembayaran bea masuk bila		bahan baku impor
terkena bea masuk		•
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
yang relevan (diantaranya CITES)		bahan baku impor
untuk kayu yang dibatasi		Banan Baka mipor
perdagangannya		
Verifier 2.1.2.(h) Bukti	NA	DT Lubur Abodi tidala managunalan
, ,	IVA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
penggunaan kayu impor		bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerap		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet	Memenuhi	Dalam proses produksi yang dilakukan
penggunaan bahan baku hasil		PT Luhur Abadi memiliki catatan/Tally
produksi		Sheet yang menunjukkan jumlah barang
		yang digunakan untuk diproduksi
		sebagai dasar laporan produksi dan
		mengetahui jumlah barang/.furniture
		setengah jadi yang sudah ready kirim
		atau belum. Tally Sheet tersebut
		memberikan informasi ketelusuran asal
		usul bahan baku karena didalam tally
		Sheet juga tercantum tanggal masuknya





		barang dan tanggal masuk proses produksi, sehingga bisa di lacak kesesuiannya dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Total Produksi periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sebanyak 3.934 pcs dan untuk periode Juni 2017 s.d Mei 2018 sebanyak 2001 pcs. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan menghasilkan rendemen sebesar 100%. Proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dihasilkan.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas izin terpasang pertahun PT Luhur Abadi yang diizinkan berdasarkan dokumen Ijin Usaha Industri adalah sebesar 3.960 pcs/tahun dengan komoditi industri berupa Furniture (kursi sofa). Pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 total produksi PT Luhur Abadi sebanyak 3.934 pcs atau setara 99,34% sedangkan periode Juni 2017 s.d Mei 2018 sebanyak 2001 pcs atau setara dengan 50,53% dari kapasitas yang diijinkan. Dari uraian tersebut, menunjukan bahwa Jenis produk yang diproduksi PT LUHUR ABADI sesuai dengan ijin yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan
berasal dari kayu lelang dipisahkan.		bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Luhur Abadi memiliki catatan/Laporan mutasi kayu berupa LMHHOK. LMHHOK tersebut tercatat persediaan awal pada bulan Juni 2016 sebanyak 124 pcs serta Persediaan akhir Mei 2018 sebanyak 6 Pcs. Jenis produk PT Luhur Abadi sesuai dengan izin usaha industri.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pengrajin/industri r	_	jasa dengan pihak lain (industri lain atau
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses
Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau		produksi melalui penjasaan dengan





dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima		pihak lain
jasa.		
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses
kontrak jasa pengolahan produk		produksi melalui penjasaan dengan
dengan pihak lain		pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses
serah terima kayu yang dijasakan		produksi melalui penjasaan dengan
		pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses
produk yg dijasakan pada		produksi melalui penjasaan dengan
perusahaan jasa		pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses
pendokumentasian bahan baku,		produksi melalui penjasaan dengan
proses dan produksi dan ekspor		pihak lain
apabila ekspor dilakukan melalui		-
industri jasa.		

Prinsip 3. Keabsahan perdagan	Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic			
		en angkutan hasil hutan yang sah untuk	
perdagangan atau pem	indahtanganan	hasil produksi dengan tujuan domestik.	
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan	
hasil hutan yang sah	1421	penjualan lokal	
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan	untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu ola Pemberitahuan Ekspo	_	por harus memenuhi kesesuaian dokumen	
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Terdapat Rekapitulasi ekspor PT. Luhur Abadi selama periode 24(dua puluh empat) bulan terakhir (bulan Juni 2016 s/d Mei 2018) melakukan kegiatan ekspor sebanyak 67 kali dengan total produk kursi sofa yang diekspor sebanyak 6053 Pcs. Produk tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri PT Luhur Abadi dikarenakan sesuai dengan Laporan produksi dan LMHHOK pada periode yang sama.	
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen PEB sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT LUHUR ABADI baik	





Verifier 3.2.1. (c) Packing List	Memenuhi	data No. Invoice, Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama. Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen Packing list sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs. Data yang tercantum dalam dokumen Packing list PT LUHUR ABADI baik data No. Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	periode yang sama. Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen invoice sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs dengan nilai sebesar \$ 789.659,71. Data yang tercantum dalam dokumen invoice list PT LUHUR ABADI baik data No. invoice), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs. Data yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading (B/L) PT LUHUR ABADI baik data No. invoice), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen <i>V-Legal</i> sebanyak 50





		(lima puluh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs. Data yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading (B/L) PT LUHUR ABADI baik data No. invoice), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama. PT Luhur Abadi baru menerbitkan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen tersebut yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi sejak bulan September 2016. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi gudang PT LUHUR ABADI yang beralamat di di DSN/BR, Tegalsuci, Desa Tampaksiring, Kec Tampaksiring, Kab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk yang di ekspor oleh PT LUHUR ABADI dengan dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44201000 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M- Dag/PER/9/2017, tanggal 22 September 2017 Periode 1 Oktober s.d 31 Oktober 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT LUHUR ABADI pada periode bulan Desember 2016 s.d Desember 2017 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44201000 me- rupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Produk Hasil pembelian oleh PT LUHUR ABADI berasal dari kayu jenis Jati (Tectona grandis), Sengon (Albizia falcataria) Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from Oktober 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu Jati dan Sengon tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Luhur Abadi telah mengimplementasikan tanda V-legal,





terbukti tanda V-legal telah tercantum
pada dokumen Invoice dan Packing list
sesuai dengan ketentuan. Tanda V-legal
tersebut tercantum di bagian pojok
kanan atas, dengan No 185-LVLK-019-
IDN yang tercantum di bawah tanda V-
legal. Implementasi tanda V-legal
tersebut telah dilakukan secara
konsisten oleh PT Luhur Abadi.
Berdasarkan informasi tersebut
menunjukkan bahwa Tanda V-Legal
telah dibubuhkan pada produk atau
kemasan atau dokumen/lampiran
dokumen angkutan hasil olahan sesuai
ketentuan dan Tanda V-Legal tidak
dibubuhkan pada produk kayu lelang
(sitaan, temuan, rampasan)

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3				
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT LUHUR ABADI memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Erni Indrawati (Direktur) dan penanggung jawab K3 pada tanggal 1 Januari 2017. Tersedia dokumen Surat Keputusan No. 02/LA/K3/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Penanggung jawab dan Pelaksana SOP K3 yang tandatangani oleh Dra. Erni Indrawati selaku Direktur PT Luhur Abadi dengan penanggung jawab Saudara Sarif (Kepala Produksi).		
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT LUHUR ABADI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.		
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode yang disusun periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018) dengan informasi cukup lengkap. Dokumen ini ditandatangani oleh Direktur PT Luhur Abadi. Hasil		





		telaah dokumen tersebut diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan (Nihil). Catatan/laporan tersebut memuat identitas korban, tanggal kejadian, kronologi kejadian, status luka,dan tempat perawatan/penanganan.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan PT LUHUR ABADI tidak terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja No.06/LA/K3/2016 yang ditandatangani oleh Dra. Erni Indrawati selaku Direktur PT LUHUR ABADI tertanggal 03 Agustus 2016. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan PT LUHUR ABADI memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)				
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah Karyawan PT Luhur abadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat PP/KKB		
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur				
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT LUHUR ABADI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan usia termuda atas nama Tohirin dengan umur 34 tahun (tanggal lahir 02 Juli 1984).		



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414



email: ims@intimultimasertifikasi.com; website: www.intimultimasertifikasi.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: **075/IMS-SK/VI/2018**

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT LUHUR ABADI

Berdasarkan: 1.

- 1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No.: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT LUHUR ABADI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sidoarjo, No. 59/3515/IU/PMDN/2017, tanggal 28 Agustus 2017, Jo. 08/3515/IU.PB/PMDN/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT LUHUR ABADI.**
- 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Juni 2018.

maka,

Memutuskan :

- 1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT LUHUR ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
- 2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT LUHUR ABADI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
- 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
- 4. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **PT LUHUR ABADI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
- 2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemn pemegang sertifikat.
- 3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

- 4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
- 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisikondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau halhhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
- 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 1 (satu) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
- 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Juni 2018

Ir. Dwi Harsono